

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinilai masih “berat sebelah”. Artinya belum tercapainya asas keseimbangan antara kedua pihak yakni debitor dengan kreditor. Khususnya pada proses perdamaian dalam kerangka PKPU, kedudukan kreditor lebih *superior* jika dibandingkan dengan kedudukan debitor. Hal ini terbukti dari penentuan layak diterima atau tidaknya proposal rencana perdamaian (PKPU) yang diajukan oleh debitor. Kreditor memiliki hak penuh atas penentuan tersebut dalam rapat rencana perdamaian (PKPU). Ditambah, seringkali dalam praktiknya, keberadaan Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi atas hasil kesepakatan, atau menolak atas dasar yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Kedua, pembuktian iktikad baik debitor dalam perjanjian perdamaian (PKPU) sama dengan tolok ukur iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Sebab perjanjian perdamaian (PKPU) dapat dipersamakan dengan makna kontrak yang dimaksud dalam KUHPerdara. Tolok ukur dalam kontrak tersebut mengacu pada standar objektif. Standar objektif yang dimaksud mengacu kepada suatu norma yang objektif. Norma tersebut dikatakan objektif jika sesuai dengan kepentingan

dan kepatutan atau keadilan. Nilai-nilai inilah yang dimaksudkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Saran

Pertama, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus segera diperbaharui, khususnya mengenai proses PKPU. Sebab pada proses perdamaian dalam kerangka PKPU, kreditor lebih superior ketimbang debitor. Hal ini jelas tidak sesuai dengan tujuan diadakannya PKPU untuk mencegah terjadinya kepailitan pada debitor. Bahwa seperti kata Profesor Sutan Remy Sjahdeini, kepailitan harus dipahami sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor.

Kedua, perlu dimasukkan secara tegas esensi dan tolok ukur iktikad baik pada perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU. Kemudian perlu diadakannya *insolvency test* sebelum sidang pembatalan perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU. Hal ini untuk mengetahui apakah debitor atau kreditor memiliki iktikad baik atau tidak. Juga untuk mengetahui prospek keuangan debitor dan masih mampu atau tidaknya debitor dalam melaksanakan kewajibannya.

Ketiga, hakim harus menjadi sumber keadilan bagi pihak-pihak yang mencarinya. Juga harus menjadi tempat berlindung masyarakat umum atas gejolak-gejolak hukum yang terjadi tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya dalam mengambil sebuah keputusan, hakim tidak dibenarkan hanya menerapkan

bunyi undang-undang saja. Jika ini terjadi, maka hakim dapat dianggap sebagai “corong” undang-undang.

Keempat, undang-undang kepailitan dan PKPU kedepan, haruslah memikirkan keberlangsungan usaha debitor pasca proses kepailitan dan PKPU pada khususnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang kepailitan dan PKPU, yaitu melindungi kepentingan debitor dan kreditor. Kemudian hukum juga memiliki fungsi untuk membangun, menjaga, dan menjamin roda perekonomian negara.

